



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 050/169.2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 050/72.1 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA
TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta maka perlu mereview indeks satuan harga sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota Surakarta Nomor 050/72.1 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya Keputusan Walikota Surakarta Nomor 050/72.1 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2019 perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Surakarta Nomor 050/72.1 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah ketentuan dalam Lampiran I Keputusan Walikota Surakarta Nomor 050/72.1 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:
- a. Golongan Honorarium, Kelompok Honorarium Upah Pegawai Non PNS (TKPK), Sub Kelompok Honorarium Upah Bulanan Pegawai Non PNS/TKPK;
 - b. Golongan Honorarium, Kelompok Honorarium Tugas Khusus, Sub Kelompok Honor Tenaga Medis Tenaga Kerja Perjanjian Kerja (Kontrak);
 - c. Penambahan item pada Sub Kelompok Honor Tenaga Medis Tenaga Kerja Perjanjian Kerja (Kontrak), Kelompok Honorarium Tugas Khusus, Golongan Honorarium;
 - d. Penambahan item pada Sub Kelompok Tenaga pendamping khusus urusan perdagangan dan sub kelompok Tenaga pendamping khusus urusan penataan kota, Kelompok Honorarium Tugas Khusus, Golongan Honorarium.

KEDUA: ...



- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 1 Juni 2019

WALIKOTA SURAKARTA,



[Handwritten Signature]
FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 050/169.2 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR
 050/72.1 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA
 TAHUN ANGGARAN 2019

INDEX				URAIAN						
1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7
				Golongan	Kelompok	Sub Kelompok	Item	Keterangan	Satuan	Harga
1				Honorarium						
1	7				Honorarium Upah Pegawai Non PNS (TKPK)					
1	7	1				Upah Bulanan Pegawai Non PNS/TKPK				
1	7	1	6				Pengemudi Pemadam Kebakaran	Memiliki SIM B1, Telah lulus diklat dasar	orang / bulan	2.250.000,00
1	8			Honorarium Tugas Khusus						
1	8	46				Honor Tenaga Medis Tenaga Kerja Perjanjian Kerja (Kontrak)				
1	8	46	9				Dokter Umum/Dokter Gigi Pengalaman < 1 Tahun		orang/bulan	3.000.000,00
1	8	46	10				Dokter Umum/Dokter Gigi Pengalaman 1 s.d < 2 Tahun		orang/bulan	3.250.000,00
1	8	46	11				Dokter Umum/Dokter Gigi Pengalaman 2 s.d 4 Tahun		orang/bulan	3.500.000,00
1	8	46	12				Dokter Umum/Dokter Gigi Pengalaman > 4 Tahun		orang/bulan	4.000.000,00
1	8	46	17				Dokter Spesialis Pengalaman < 1 Tahun		orang/bulan	7.000.000,00
1	8	46	17				Dokter Spesialis Pengalaman 1 s.d < 2 Tahun		orang/bulan	7.250.000,00
1	8	46	17				Dokter Spesialis Pengalaman 2 s.d 4 Tahun		orang/bulan	7.500.000,00
1	8	46	17				Dokter Spesialis Pengalaman > 4		orang/bulan	7.750.000,00
1	8	60				Tenaga Pendamping Khusus Urusan Perdagangan				
1	8	60	1				Tenaga Pendamping Khusus Urusan Perdagangan	- Pengalaman bekerja di urusan pasar / perdagangan > 9 tahun - Minimal 3 kali kegiatan dalam sebulan, dibuktikan dengan laporan tertulis kepada kepala dinas	orang/bulan	5.000.000,00
1	8	61				Tenaga Pendamping Khusus Urusan Penataan Perkotaan				
1	8	61	1				Tenaga Pendamping Khusus Urusan Penataan Perkotaan	- Pengalaman bekerja di urusan penataan kota > 9 tahun - Minimal 3 kali kegiatan dalam sebulan, dibuktikan dengan laporan tertulis kepada kepala dinas	orang/bulan	5.000.000,00

PEMERINTAH KOTA
 WALIKOTA SURAKARTA,
 SEKRETARIAT DAERAH

 FX. HADI RUDYATMO